



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 154 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG  
MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 telah diatur mengenai Masa Transisi Rumah Sakit Pasar Minggu;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

20. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
23. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72020) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, belanja pegawai dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan yang bersumber dari subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Besaran tunjangan jabatan dan transpor Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan yang bersumber dari Subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (4) Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
  - (5) Besaran nilai jabatan per poin untuk menghitung besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
  - (6) Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), indeks per point sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu oleh Tim Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

- (1) Dalam hal telah diberikannya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), maka PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dilarang menerima remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan atau imbalan yang diterima selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
- (3) Mekanisme perhitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku untuk :
  - a. Tahun 2015 yakni bulan Oktober, November dan Desember; dan
  - b. Tahun 2016 yakni bulan Januari, Februari, Maret, April.
- (5) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan paling lambat bulan Desember 2016.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72108

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 154 TAHUN 2016  
Tanggal 2 Agustus 2016

PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA  
DAERAH (TKD) BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT  
ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PEJABAT YANG  
DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR/  
PENGAWAS

No	Nama Jabatan	Peringkat	Nilai Jabatan (Poin)	Besaran TKD
1	Direktur	14a	2775	Rp49.950.000
2	Wakil Direktur	12c	2265	Rp40.770.000
3	Kepala Bagian	12b	2215	Rp39.870.000
4.	Kepala Bidang	12b	2215	Rp39.870.000
5.	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/ Instalasi	8b	1295	Rp23.310.000
6.	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	1295	Rp23.310.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 154 TAHUN 2016  
Tanggal 2 Agustus 2016

PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA  
DAERAH (TKD) BAGI PEJABAT PELAKSANA, PEJABAT FUNGSIONAL DAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

A. Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)  
bagi Pejabat Pelaksana

No	Nama Jabatan	Peringkat	Nilai Jabatan (Poin)	Besaran TKD
1	Teknis Ahli	7	1095	Rp19.710.000
2	Teknis Terampil	7	965	Rp17.370.000
3	Administrasi Ahli	6	850	Rp15.300.000
4	Administrasi Terampil	6	750	Rp13.500.000
5	Operasional Ahli	5	645	Rp11.610.000
6	Operasional Terampil	5	545	Rp9.810.000
7	Pelayanan Ahli	4	445	Rp8.010.000
8	Pelayanan Terampil	4	415	Rp7.470.000
9	CPNS	2	270	Rp4.860.000

B. Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)  
bagi Pejabat Fungsional Dokter

No	Nama Jabatan	Peringkat	Nilai Jabatan (Poin)	Besaran TKD
1	Keahlian Utama	10	1835	Rp33.030.000
2	Keahlian Madya	9	1595	Rp28.710.000
3	Keahlian Muda	8	1325	Rp23.850.000
4	Keahlian Pertama	7	1090	Rp19.620.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	965	Rp17.370.000
7	Keterampilan Terampil	7	935	Rp16.830.000
8	Keterampilan Pemula	6	820	Rp14.760.000

C. Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pejabat Fungsional Tertentu Selain Dokter

No	Nama Jabatan	Peringkat	Nilai Jabatan (Poin)	Besaran TKD
1	Keahlian Utama	10	1765	Rp31.770.000
2	Keahlian Madya	9	1475	Rp26.550.000
3	Keahlian Muda	8	1310	Rp23.580.000
4	Keahlian Pertama	7	1040	Rp18.720.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	Rp17.190.000
7	Keterampilan Terampil	7	920	Rp16.560.000
8	Keterampilan Pemula	6	720	Rp12.960.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 154 TAHUN 2016  
Tanggal 2 Agustus 2016

MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

A. Penginputan dan Validasi

1. TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja dengan proporsi yang terdiri dari unsur :
  - a. aktivitas Kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. perilaku Kerja sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 10% (sepuluh persen).
2. TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
  - a. capaian kinerja tetap sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa menginput aktivitas; dan
  - b. serapan anggaran SKPD sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah.
4. Prosedur Penginputan Unsur Penilaian TKD ke Sistem Informasi TKD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. setting struktur;
  - b. setting aktivitas kerja;
  - c. penginputan aktivitas kerja;
  - d. validasi aktivitas kerja;
  - e. penginputan penilaian perilaku kerja; dan
  - f. penginputan Capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD.
5. Setting struktur pegawai dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD/UKPD.

6. Setting aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh :
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b. Pejabat Pimpinan Tinggi kepada Pejabat Administrator;
    - c. Pejabat Administrator kepada Pejabat Pengawas; dan
    - d. Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas kepada Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Calon PNS.
  7. Penginputan aktivitas kerja dilakukan oleh :
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b. Pejabat Administrator;
    - c. Pejabat Pengawas;
    - d. Fungsional;
    - e. Pelaksana; dan
    - f. Calon PNS.
  8. Penginputan aktivitas kerja oleh masing-masing PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
  9. Validasi aktivitas kerja dilakukan oleh :
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terhadap aktivitas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b. Pejabat Pimpinan Tinggi terhadap aktivitas/Pejabat Administrator;
    - c. Pejabat Administrator terhadap aktivitas Pejabat Pengawas; dan
    - d. Pejabat Administrator/Pengawas terhadap aktivitas Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Calon PNS.
  10. Validasi aktivitas kerja PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
  11. Penginputan penilaian perilaku kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  12. Penginputan serapan anggaran SKPD dilakukan dalam sistem e-kinerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- B. Perhitungan TKD
1. Perhitungan Jumlah TKD yang diterima oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan Aktivitas kerja sebagai berikut :

Nilai Aktivitas : waktu efektif x volume x poin per menit

Keterangan :

1. Waktu efektif adalah jangka waktu aktivitas kerja PNS/Calon PNS sesuai Peraturan Gubernur tentang jenis aktivitas.
2. Volume adalah jumlah pelaksanaan aktivitas kerja.

Perhitungan poin per menit sebagai berikut :

$$\text{Nilai poin per menit} = \frac{\text{Nilai Jabatan}}{\text{Hari Kerja Efektif} \times \text{Jam Kerja Efektif}}$$

Keterangan :

1. Nilai Jabatan adalah Nilai poin maksimal yang dapat diperoleh dalam suatu jabatan PNS/Calon PNS.
2. Jam Kerja efektif dihitung selama 300 menit/hari.
3. Hari Kerja efektif adalah hari kerja bagi PNS/Calon PNS dalam 1 (satu) bulan.

b. Penilaian Perilaku Kerja sebagai berikut :

1) Penilaian Perilaku Kerja meliputi aspek :

- a. orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
- b. integritas adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
- c. komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- d. disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
- e. kerja sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan

f. kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

2) Review Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS dan Calon PNS sesuai kriteria yang ditentukan.

3) Review perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam sistem e-kinerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Serapan Anggaran

1) Serapan anggaran SKPD diperoleh dari persentase terhadap target dan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD pada setiap bulannya dalam angka persentase secara kumulatif.

2) Capaian serapan anggaran SKPD terlebih dahulu dilakukan setting aplikasi oleh masing-masing Kepala SKPD.

3) SKPD wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran capaian serapan SKPD.

d. Prestasi Kerja merupakan gabungan nilai aktivitas kerja, perilaku kerja dan serapan anggaran.

e. Perhitungan TKD sebagai berikut :

$$\text{TKD} = (\text{Akumulasi Prestasi Kerja} \times \text{TKD dalam Jabatan}) - (\text{kewajiban} + \text{potongan-potongan yang sah})$$

Keterangan :

Prestasi kerja : Persentase hasil penilaian aktivitas dan perilaku kerja serta serapan anggaran

Nilai jabatan : Nilai sesuai dengan Peringkat Jabatan

Nilai Poin : Besaran rupiah yang diberikan untuk setiap poin

f. Penilaian prestasi kerja yang terdiri dari aktivitas kinerja, perilaku kerja dan serapan anggaran dilakukan setiap bulan dan menjadi TKD bulanan.

g. Nilai prestasi kerja PNS dan Calon PNS paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen).

2. Proporsi perhitungan Prestasi kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bulan Oktober 2015 sebagai berikut :

a. Rerata prestasi kerja bawahan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

b. Prestasi kerja pejabat pimpinan tinggi pratama sebesar 20% (dua puluh persen) dengan proporsi :

1) aktivitas kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

2) perilaku kerja sebesar 15% (lima belas persen); dan

3) serapan anggaran SKPD/UKPD sebesar 10% (sepuluh persen).



3. Proporsi perhitungan Prestasi Kerja bagi Pejabat Administrator adalah sebagai berikut :
  - a. Rerata Prestasi kerja bawahan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Prestasi Kerja Pejabat Administrator sebesar 40% (empat puluh persen).
4. Proporsi perhitungan Prestasi Kerja bagi Pejabat Pengawas sebagai berikut :
  - a. Rerata Prestasi Kerja bawahan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Prestasi kerja Pejabat Pengawas adalah sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Tidak diperhitungkan rerata prestasi kerja bawahan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang tidak memiliki bawahan.
6. Proporsi kinerja bawahan tidak diperhitungkan terhadap Pejabat yang berstatus sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
7. Penghitungan umum TKD bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas adalah sebagai berikut :

$$\left\{ \left[ \left( \text{Proporsi I} \times \text{Rerata Prestasi Kerja Bawahan} \right) + \left( \text{Proporsi II} \times \text{Prestasi Kerja} \right) \right] \times \text{TKD dalam Jabatan} - \text{Kewajiban+Potongan yang sah} \right\}$$

Keterangan :

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Proporsi I                    | : | Persentase rerata prestasi kerja bawahan sesuai jabatan    |
| 2. Proporsi II                   | : | Persentase prestasi kerja yang bersangkutan sesuai jabatan |
| 3. Prestasi Kerja                | : | Persentase prestasi kerja yang bersangkutan                |
| 4. Rerata prestasi kerja bawahan | : | Persentase rerata prestasi kerja bawahan                   |

8. Proporsi prestasi kerja pejabat pimpinan tinggi pratama bulan November dan Desember 2015 serta bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2016 dipertimbangkan tanpa penginputan aktivitas kerja dengan proporsi :

- a. Capaian kinerja tetap sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Serapan anggaran SKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

C. PNS dan Calon PNS yang Tidak Diberikan TKD

1. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP).
2. PNS yang berstatus penerima uang tunggu.
3. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah.
4. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.



5. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan.
6. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana.
7. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
8. PNS yang mengambil Cuti Besar.
9. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.
10. PNS yang diberhentikan sementara.
11. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, karena sudah diberikan Tunjangan Peningkatan Pendidikan.
12. Prestasi kerja PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 tidak diperhitungkan dalam rerata kinerja atasan PNS dan Calon PNS yang bersangkutan.
13. PNS dan Calon PNS yang sedang cuti persalinan anak pertama dan persalinan anak kedua diberikan TKD sebesar 50 % (lima puluh persen) sesuai peringkat jabatannya masing-masing.
14. PNS dan Calon PNS yang sedang cuti sakit selama 1 (satu) bulan hingga 3 (tiga) bulan diberikan TKD sebesar 20 % (dua puluh persen) sesuai peringkat jabatannya masing-masing dan akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan pada bulan ketiga.
15. PNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50 % (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TKD pada bulan yang bersangkutan.
16. PNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 15 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016.
17. Pemberhentian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan kejadian, diberlakukan terhadap :
  - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan pensiun (MPP);
  - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
  - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah;
  - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan;
  - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
  - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;

- i. PNS dan Calon PNS yang mengambil Cuti Persalinan anak ketiga dan seterusnya;
  - j. PNS yang diberhentikan sementara;
  - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
  - l. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
18. Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada angka 17 berlaku pada awal dan akhir kejadian.

D. Ketentuan terhadap PNS dan Calon PNS yang terkena Hukuman Disiplin

- 1. PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
    - 1. teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan;
    - 2. teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan; dan
    - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 9 (sembilan) bulan.
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
    - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan;
    - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 15 (lima belas) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan; dan
    - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.
  - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa :
    - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan;
    - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan
    - 3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- 2. Pejabat Pengelola Kepegawaian RSUD Pasar Minggu harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TKD oleh BKD.
- 3. Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu, maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian RSUD Pasar Minggu dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.
- 4. PNS dan Calon PNS yang tertangkap tangan merokok dan/atau dilaporkan dengan bukti foto dan/atau video original/asli di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun pada tempat yang dilarang merokok, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.

5. Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan.
  6. Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai ketentuan dalam angka 1 huruf b angka 2.
  7. Jangka waktu pelaporan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud angka 4 paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.
  8. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada :
    - a. Pejabat Pengelola Kepegawaian dan/atau atasan langsung;
    - b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan;
    - c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
    - d. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
  9. PNS dengan nilai Prestasi Kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TKD pada bulan yang bersangkutan.
- E. Ketentuan bagi PNS dan Calon PNS yang menyalahgunakan kebijakan TKD
1. Terhadap PNS dan Calon PNS yang menyalahgunakan kebijakan TKD, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan dan berulang untuk setiap kejadian.
  2. Bentuk penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
    - a. tidak mengikuti apel SKPD/UKPD tanpa alasan;
    - b. tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa alasan;
    - c. memanipulasi/menyiasati e-absensi;
    - d. menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan absensi;
    - e. tidak menggunakan seragam dinas dan atributnya;
    - f. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa lapor kepada atasan langsung;
    - g. manipulasi kinerja;
    - h. membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja;
    - i. melakukan kolusi dalam penilaian kinerja antar PNS/ Calon PNS; dan
    - j. mempergunakan sandal pada saat pelayanan.

3. Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diperoleh melalui :
    - a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat;
    - b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
    - c. temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
    - d. temuan/laporan atasan langsung;
    - e. temuan/laporan hasil pemeriksaan/pengawasan; dan
    - f. temuan Bidang Pengendalian Pegawai BKD.
  4. Hasil temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tetap dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung sesuai ketentuan tentang disiplin PNS.
  5. Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk kejadian pada angka 2 karena temuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e oleh Inspektorat dan jajarannya keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan penetapannya kepada Inspektorat.
  6. Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk kejadian pada angka 2 karena temuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f oleh BKD atau Tim BKD keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan penetapannya kepada BKD.
- F. Ketentuan terhadap PNS dan Calon PNS yang tetap diperhitungkan aktivitas kinerja tetap diperhitungkan aktivitas kinerja hariannya secara penuh dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan input aktivitas kepada PNS dan Calon PNS yang :
- a. melaksanakan tugas sebagai petugas haji;
  - b. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. menjalani Cuti Tahunan.
- G. Pengurangan TKD
- Terhadap ketidakhadiran PNS dan Calon PNS berlaku penotongan TKD per hari sebagai berikut :
- a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima.
  - b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang diterima.
  - c. sakit sebesar 1% (satu persen) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.



- d. cuti alasan penting sebesar 2% (dua persen) dari TKD bersih yang diterima setelah hari ke-10 (sepuluh) pelaksanaan cuti alasan penting.
- e. apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf c terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- f. terhadap PNS dan Calon PNS yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan TKD dengan rumus sebagai berikut :
- $$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$$
- g. perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik.
- h. izin kurang dari 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
- i. terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke Instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- j. penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf h harus dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- k. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila keterlambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusakan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.
- l. pengaturan kehadiran, keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan jam kerja khusus, seperti shift, piket dan jaga hari libur ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- m. pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat dibatalkan oleh Gubernur.
- n. pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf m dipertimbangkan berdasarkan sifat, karakteristik dan jenis tugas yang dilaksanakan.
- H. Ketentuan pembayaran TKD bagi perpindahan pemberhentian dan pengangkatan PNS
1. PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi yang dilantik pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan Jabatannya terhitung mulai saat dilantik.



2. PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi yang dilantik setelah tanggal 2, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.
3. PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD/UKPD, pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.
4. PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang ditetapkan setelah tanggal 2, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.
5. PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TKD terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.
6. PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TKD terhitung mulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.

#### I. Pembayaran

Pembayaran TKD bulan Oktober, November, dan Desember 2015 dan TKD bulan Januari, Februari, Maret dan April 2016 dibayarkan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan melakukan perhitungan hasil penilaian prestasi kerja dengan indeks per poin sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan memproses listing TKD sementara yaitu selisih perhitungan TKD dengan indeks Rp18.000,00 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikurangi perhitungan TKD yang telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2015.
3. BKD melakukan verifikasi terhadap listing TKD sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. BKD menyampaikan listing TKD kepada Dinas Kesehatan dan/atau RSUD Pasar Minggu secara online setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Dinas Kesehatan dan/atau RSUD Pasar Minggu membuat dan mengajukan SPM kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
6. BPKAD menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke rekening bendahara Dinas Kesehatan dan/atau RSUD Pasar Minggu.
7. Bendahara Dinas Kesehatan dan/atau RSUD Pasar Minggu setelah menerima pembayaran memerintahkan Bank untuk membayar TKD ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah.
8. Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TKD kepada PNS dan Calon PNS hanya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan/gangguan sistem e-kinerja dan kesalahan data pegawai atau faktor lain yang tidak dapat dihindari.
9. Pembayaran kekurangan dan kelebihan dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfo.

J. Ketentuan lain-lain

1. Atasan langsung PNS dan Calon PNS yang tidak melakukan validasi aktivitas kerja dalam 1 (satu) bulan terhadap bawahannya dijatuhi hukuman berupa potongan TKD sebesar 40 % (empat puluh persen) dalam bulan yang bersangkutan.
2. PNS dan Calon PNS yang tidak melaksanakan input aktivitas dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TKD pada bulan tersebut kecuali bagi PNS dan Calon PNS yang ditentukan lain oleh Peraturan Gubernur tentang TKD.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA